



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

Lampiran 3a.

TATA CARA PEMUTIHAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ENDOSKOPI GASTROINTESTINAL MENJADI SERTIFIKAT KOMPETENSI FELLOWSHIP GASTROENTEROLOGI DASAR

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Form penilaian pengajuan kompetensi (Form 2)
- b. Buku log pelatihan endoskopi (bagi anggota yang menyelesaikan pelatihan di tahun 2019) atau surat keterangan jumlah kasus dari direktur/komite medik tempat anggota melakukan pelayanan endoskopi)
- c. Sertifikat pelatihan dari pusat pelatihan endoskopi yang diakui PEGI
- d. Rekomendasi dari PEGI Cabang atau jika diperlukan rekomendasi dari PB PEGI
- e. Sertifikat kompetensi sebagai SpPD yang masih berlaku
- f. STR SpPD yang masih berlaku
- g. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang berSIP
- h. Pas foto ukuran 4 x 6 terbaru (6 bulan terakhir) sebanyak 2 lembar, latar belakang merah
- i. Bukti transfer biaya sebesar Rp 2.000.000 ditransfer ke rekening KIPD di nomor 122-000-4080-126 bank Mandiri Cabang RSCM atas nama Kolegium Penyakit Dalam

2. ALUR


- a. Anggota mengajukan permohonan ke KIPD dengan mengirimkan kelengkapan yang ditentukan. Berkas dikirim ke alamat korespondensi KIPD (alamat dapat dilihat di website www.kolegiumipd.org)
Bagi dokter yang sudah pernah mengirimkan pengajuan sertifikat kompetensi endoskopi dari bulan Agustus sampai Januari 2020 (baik sudah mendapatkan sertifikat kompetensi maupun masih dalam proses penilaian), maka tidak perlu mengirimkan dokumennya lagi.
- b. KIPD menelaah keabsahan dokumen yang diajukan, termasuk memeriksa sertifikat pelatihan apa saja yang sudah dimiliki oleh yang bersangkutan.
- c. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dan dikirim kembali ke KIPD.
- d. KIPD mengirimkan daftar nama calon peserta pemutihan yang sesuai kriteria, ke PEGI.
- e. Calon peserta pemutihan menghubungi PEGI dan mengikuti program pemutihan yang ditentukan oleh PEGI.
- f. PB PEGI menerbitkan surat keterangan terhadap daftar nama yang sudah dinyatakan lulus program pemutihan dan direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi *Fellowship* Gastroenterologi Dasar. Surat keterangan dan daftar nama tersebut dilaporkan kepada KIPD.
- g. KIPD menerbitkan Sertifikat Kompetensi *Fellowship* Gastroenterologi Dasar kepada daftar nama yang direkomendasikan oleh PB PEGI.
- h. Sertifikat kompetensi dan legalisirnya dikirim kepada dokter yang bersangkutan.
- i. Dokter yang bersangkutan mengajukan STR KT *Fellowship* sesuai aturan yang berlaku di KKI.

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



Lampiran 3b.



Sekretariat :